



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa secara komparatif antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan, penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam memutuskan perkara nomor : 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan pasal 45 sampai dengan 49 UU Mahkamah Konstitusi.sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan fatwa adalah mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam memutuskan fatwa MUI Nomor: 11/ MUNAS VIII/ MUI/3/ 2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dari sumber ayat-ayat Al-Quran, MUI juga menggunakan

dasar *hadist-hadist mutabarah* dalam menetapkan fatwa ini yaitu hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam Bukhari Muslim, Imam abu dawud, Imam At-turmudzi, Imam Ahmad dan Imam abu dawud, Imam Bukhari Muslim, di samping itu juga MUI juga menggunakan dasar Atsar Shahabat, kaidah *Usuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang berkaitan dengan anak zina.

2. Persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan adalah keduanya mempunyai kesamaan dalam hal pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut yaitu anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah mengenai dasar-dasar hukum yang dijadikan sumber hukum oleh keduanya dalam memutuskan persoalan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan yang mana Mahkamah Konstitusi sumber hukum yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah semuanya bersumber pada hukum positif sedangkan MUI dasar hukum yang di jadikan sumbernya yaitu sumber hukum Islam, kemudian perbedaan selanjutnya adalah mengenai fokus pertimbangan yang menjadi pertimbangan keduanya yaitu fokus yang dipertimbangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak

adanya “ pencatatan perkawinan “ dan “ sengketa perkawinan, Berbeda halnya dengan fatwa Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina. Kemudian perbedaanya adalah pendapat MK di dasarkan pada logika ilmiah tentang terbentuknya anak sedangkan MUI didasarkan pada sumber hukum Islam yang menjadi sumber utama.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran untuk:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi, hendaknya dalam menetapkan suatu putusan melibatkan pihak-pihak yang terkait terutama dalam masalah yang kajian hukumnya tidak tercakup di dalam pedoman yang diatur di dalam Mahkamah Konstitusi. Agar menghasilkan putusan yang dapat diterima di semua kalangan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan keadilan di dalam setiap putusan yang ditetapkan.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia, hendaknya dalam setiap mengeluarkan fatwa hendaknya di kaji terlebih dahulu secara mendalam terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat luas.
3. Kepada para akademisi, hendaknya dalam mengkaji setiap putusan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu dikaji lebih dalam untuk membantu

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa menilai dan memahami dan dapat menerima.

4. Masyarakat, hendaknya memahami dengan seksama tidak terprovokasi oleh media baik elektronik maupun lainnya. Dan mendukung setiap putusan yang mendukung kemaslahatan bersama.

